




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION*, *TRANSFER PRICING*,
THIN CAPITALIZATION, *CAPITAL INTENSITY* DAN *INVENTORY
INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE*
YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) pada Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RAFHIKA AMALIA

NIM : 11870321394

PRODI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rafhika Amalia
NIM : 11870321394
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh *Related Party Transaction, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Capital Intensity Dan Inventory Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)*
Tanggal Ujian : 30 Desember 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING


Rhonny Riansyah, SE, MM, Ak, CA
 NIP: 19700824 201411 1 001

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN




Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001


Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP.19741108 200003 2 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rafhika Amalia
NIM : 11870321394
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh *Related Party Transaction, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Capital Intensity* Dan *Inventory* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)
Tanggal Ujian : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji 1

Rhonny Riansyah, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19700824 201411 1 001

Penguji 2

Anna Nurlita, SE, M.Si
NIP. 19870715 202312 2 055

Sekretaris

Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak
NIP. 19940917 201903 2 024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 30 Desember 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAFIKA AMALIA
 NIM : 11870321394
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNGPINANG, 12 DESEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Pengaruh Related party Transaction, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Property dan Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2025
 Yang membuat pemyataan



RAFIKA AMALIA
 NIM. 11870321394

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji serta syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam peneliti ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023)**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan untuk ayahanda Misman dan Ibunda Shita Yulmia yang selalu mensupport, mendoakan, dan memberikan dukungan moril maupun materi yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.



Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Dr. Julina, SE., M.Si. Ak selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA,Ak, CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
8. Bapak Rhonny Riansyah, SE.MM.Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis dari proposal dan skripsi yang sepenuh hati banyak membantu dan memberi motivasi, semangat, dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Ibu Identiti, S.E., M.Ak selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Orang tua tercinta Ayahanda Misman dan Ibunda Shita Yulmia , adikku Fajri Maftu Nugraha terimakasih selalu mendo'akan penulis dan memberi dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil. Terima kasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, nasehat, do'a, cinta dan kasih sayang yang tiada henti yang telah di berikan kepada peneliti sehingga dapat menghantarkan peneliti pada cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah, selalu berdo'a, semoga selalu berada dalam naungan ridho Allah SWT.
12. Teman-teman lokal E Akuntansi S1 dan lokal konsentrasi pajak yang selalu membantu dalam perkuliahan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Sahabatku Nuradha Liza Utami, Rahmi Febrianti dan Venny Oktaviani yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal, selalu menemani dalam suka maupun duka dan selalu memberi semangat.
14. Teman- teman yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi elisa, martina , cintya, putri ,yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Doa dan harapan mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kerendahan hati, bantuan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala dan pengampunan, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis

RAFHIKA AMALIA

NIM. 11870321394



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023)”

OLEH:

RAFHIKA AMALIA

NIM: 11870321394

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh related party transaction, transfer pricing, thin capitalization, capital intensity, dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 11 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa variabel related party transaction berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, variabel thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel transfer pricing, capital intensity, dan inventory intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Related Party Transaction, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Penghindaran Pajak*

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

“THE EFFECT OF RELATED PARTY TRANSACTION, TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY AND INVENTORY INTENSITY ON TAX AVOIDANCE (EMPIRICAL STUDY ON PROPERTY AND REAL ESTATE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2021-2023)”

BY:

RAFHIKA AMALIA

NIM: 11870321394

This study is a quantitative study that aims to determine the effect of related party transactions, transfer pricing, thin capitalization, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. The number of samples in this study was 11 companies with a sampling method using the purposive sampling method. This study uses secondary data obtained through the company's annual report. Data analysis uses panel data regression consisting of descriptive statistical analysis, classical assumption tests, selection of panel data regression models, and hypothesis testing. The results of data analysis or panel data regression show that the related party transaction variable has a negative effect on tax avoidance, the thin capitalization variable has a positive effect on tax avoidance. While the transfer pricing, capital intensity, and inventory intensity variables do not affect tax avoidance.

Keyword: *Related Party Transaction, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Tax Avoidance*

DAFTAR ISI

[illegible]



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.10.5	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	34
--------	--	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 36

3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Populasi dan Sampel	36
3.2.1	Populasi	36
3.2.2	Sampel.....	37
3.3	Metode Pengumpulan Data	38
3.4	Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	39
3.5	Teknik Analisis Data	43
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	43
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.3	Analisis Regresi Data Panel	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.3	Uji Asumsi Klasik	54
4.3.1	Uji Normalitas	54
4.3.2	Uji Multikolinieritas	55
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	56
4.3.4	Uji Autokorelasi	58
4.4	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	58
4.4.1	Model Regresi Data Panel.....	59
4.4.2	Pemilihan Model Data Panel.....	62
4.5	Uji Hipotesis.....	64
4.5.1	Analisis Regresi Data Panel	64
4.5.2	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	66
4.5.3	Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.6	Pembahasan	71
4.6.1	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> Terhadap Penghindaran Pajak	71
4.6.2	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	72




4.6.3	Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.....	73
4.6.4	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	74
4.6.5	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	75

BAB V PENUTUP.....	77
--------------------	----

5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

LAMPIRAN	87
----------------	----



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel	37
Tabel 3. 2 Perusahaan yang Dijadikan Sampel	38
Tabel 4. 1 Perusahaan yang Menjadi Sampel	52
Tabel 4. 2 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman Test	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif	52
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	55
Gambar 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas	55
Gambar 4. 4 Uji Heteroskedastisitas Gletser	57
Gambar 4. 5 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common Effect.....	59
Gambar 4. 6 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed Effect	60
Gambar 4. 7 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect	61
Gambar 4. 8 Hasil Uji Chow	62
Gambar 4. 9 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Fixed Effect	64
Gambar 4. 10 Hasil Uji Parsial Model Fixed	67
Gambar 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses Penentuan Sampling Penelitian.....	87
Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian.....	89
Lampiran 3. Tabulasi Penghindaran Pajak.....	90
Lampiran 4. Tabulasi Related Party Transaction.....	91
Lampiran 5. Tabulasi Transfer Pricing	92
Lampiran 6. Tabulasi Transfer Pricing	93
Lampiran 7. Tabulasi Capital Intensity	94
Lampiran 8. Tabulasi Inventory Intensity	95
Lampiran 9. Hasil Statistik Deskriptif	96
Lampiran 10. Hasil Uji Normalitas.....	97
Lampiran 11. Hasil Uji Multikolinieritas.....	97
Lampiran 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98
Lampiran 13. Hasil Uji Autokorelasi	99
Lampiran 14. Model Common.....	100
Lampiran 15. Model Fixed.....	100
Lampiran 16. Model Random	101
Lampiran 17. Uji Chow.....	102
Lampiran 18. Uji Hausman Test	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 269 juta jiwa atau 3,49% dari total penduduk dunia. Saat ini, Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, di belakang China (1,42 miliar orang), India (1,37 miliar orang), dan Amerika Serikat (328 juta orang). Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang sangat strategis sehingga menjadi persimpangan jalur perdagangan dunia. Posisi geografis strategis ini menjadikan Indonesia menarik bagi investor untuk mendaftarkan perusahaannya di Indonesia. Dengan adanya investor yang mendirikan perusahaan di Indonesia, hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan negara, khususnya pendapatan sektor perpajakan.

Pajak adalah industri konstan dan dapat memakan pendapatan perusahaan. Tak heran wajib pajak badan menganggap hal ini sebagai beban dan melakukan berbagai upaya untuk menghemat pajak. Upaya minimisasi pajak sering dilakukan menggunakan rezim pajak atau taktik penghindaran pajak (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Strategi penghindaran pajak adalah tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan selaras dengan anggaran pajak saat ini dengan mengisi kesenjangan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Chairil, 2016). Sebelum membayar pajak, pentingnya bagi pihak yang akan membayar pajak agar mengetahui tata cara melakukan pembayarannya. Ketersediaan wajibnya pajak ini untuk memenuhi tanggung jawab tersebut merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemungutan pajak (Mashuri, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak serta kewajiban perpajakan (Susanti et al., 2020). Dalam APBN-P Tahun 2021, penerimaan sektor pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBN-P Tahun 2020, di mana penerimaan sektor pajak mencapai Rp 1.072,1 triliun. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian (Kemenkeu.go.id). Namun, praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar yang dapat mengurangi efektivitas penerimaan pajak.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang tetap sesuai dengan peraturan perpajakan. Strategi penghindaran pajak sering dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan (Chairil, 2016). Salah satu penyebab utama penghindaran pajak di Indonesia adalah sistem self-assessment, di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri. Dalam praktiknya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum secara eksplisit.

Transaksi bisa diklasifikasikan menjadi penghindaran pajak yang tidak bisa diterima apabila memberitahu ciri yang antagonis menggunakan tidak melakukan usaha yang baik, kegagalan menggunakan semangat & intensitas DPR, & setiap transaksi yg dibuat buat mengakibatkan porto yg bisa dikurangi pajak (Sari & Suryono, 2018). Transaksi antara pihak berelasi (*Related*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Party Transaction) menjadi salah satu metode penghindaran pajak yang sering digunakan. Praktik ini melibatkan transaksi antara anggota grup perusahaan, seperti transfer aset berwujud dan tidak berwujud, modal, dan lain-lain. Teknik *transfer pricing* juga kerap digunakan sebagai bentuk penghindaran pajak yang dianggap tidak dapat diterima (*Unacceptable Tax Avoidance*) karena tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas selain untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Fadhila & Andayani, 2022). Selain itu, skema *thin capitalization*, yaitu struktur utang yang tidak seimbang dengan modal, sering digunakan untuk mengurangi pajak dengan mengklaim bunga utang sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Andawiyah et al., 2019).

Perusahaan tak jarang melakukan upaya penghindaran pajak yang dianggap legal dengan melakukan *Transfer pricing*. *Transfer pricing* tersebut termasuk tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax Avoidance*). *Transfer pricing* dikatakan tidak diperbolehkan karena dianggap tidak memiliki tujuan usaha yang baik yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi (perusahaan) saja (Fadhila & Andayani, 2022).

Fenomena kasus perusahaan *property* dan *real estate* yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu kementerian keuangan mengumumkan bahwa terdapat enam sektor utama penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami kontraksi, salah satu sektor itu adalah sektor *property* dan *real estate* minus sebesar 22,56% *year on year* (yoy), kemudian pada tahun 2019 terjadi fenomena turunnya kinerja penerimaan pajak pada sektor *property* hingga Oktober 2019. Tercatat turun tipis 0,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar Rp 64,8 triliun atau 6,9 persen dari total penerimaan pajak nasional. (nasional.kontan.co.id, Berita pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 januari 2021). Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia adalah transaksi *property* yang dilakukan oleh pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta, berarti terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus di setor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total kerugian pajak senilai Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu juga kasus yang sama juga terjadi di Depok. Dengan adanya selisih nilai tersebut mengakibatkan kasus pembelian rumah yang dilakukan *developer* tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara.

Fenomena kasus penghindaran pajak yaitu kasus Panama papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut berisi daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk yang merupakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* (Republika.id,2016). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan

sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia.

Di sisi lain, investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (*capital intensity*) dan persediaan (*inventory intensity*) juga memengaruhi strategi penghindaran pajak. Beban depresiasi dari aset tetap dan biaya pemeliharaan persediaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik-praktik ini memiliki pengaruh signifikan terhadap basis pajak yang efektif.

Ada beberapa penelitian sebelumnya tentang variabel penelitian ini. Penelitian sebelumnya oleh menyimpulkan bahwa transaksi terkait (jual beli) tidak berdampak pada penggelapan pajak (Belinda, 2016). Sebuah penelitian (Panjulusman et al., 2018) menyatakan bahwa antara tahun 2014 dan 2017, transfer pricing tidak berdampak signifikan (42%) terhadap penggelapan pajak pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa faktor seperti perubahan sistem manajemen menyebabkan munculnya banyak kebijakan baru seperti tax amnesty dll. Kajian berikut adalah kajian yang mengklaim hal tersebut (Andawiyah et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal tipis sebagai metafora penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap basis pajak kas yang efektif. Kompensasi manajemen utama sebagai kontrol.

Melihat kompleksitas isu penghindaran pajak, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terutama terhadap praktik-praktik seperti transfer pricing dan thin capitalization. Selain itu, edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak secara adil harus terus ditingkatkan.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya, namun faktor pembedanya adalah objek penelitian, variabel bebas penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul lagi **“Pengaruh *Related Party Transaction*, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian mengenai strategi penghindaran pajak adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris tentang adanya pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2021-2023.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2021-2023.
3. Memperoleh bukti empiris dampak *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2021-2023.
4. Memperoleh bukti empiris dampak *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2021-2023.
5. Memperoleh bukti empiris dampak *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa akuntansi tentang perkembangan akuntansi dan perpajakan, khususnya tentang penghindaran pajak Indonesia melalui *related party transaction*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *capital intensity* dan *inventory intensity*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, khususnya sebagai sarana untuk menginformasikan dan memahami kebijakan perpajakan yang berlaku di masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Regulator pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak dapat memberi bukti empiris penghindaran pajak melalui *related party transaction*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *capital intensity* dan *inventory intensity*.
- b. Manajemen diminta mampu memberikan informasi sebagai bahan yang dapat diperhitungkan saat mengambil keputusan tentang strategi penghindaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini didasarkan pada penyusunan dan penulisan petunjuk kerja akuntansi UIN SUSKA RIAU Tahun 2023 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang tujuannya agar terdapat petunjuk dan gambaran yang benar dan jelas dalam penulisan. Sebuah diskusi sistematis berikut.



BAB I

: PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai teori-teori pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya, meliputi topik penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan teknik data. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas bahan penelitian, analisis dan hasil penelitian serta masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik, keterbatasan penelitian dan proposal yang diajukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Prinsip utama teori keagenan adalah menjelaskan hubungan kerja antara pemilik atau pemegang saham perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Teori keagenan adalah proses kontrak antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha mendapatkan yang terbaik dari diri mereka sendiri. Sehingga asas ini dapat terwujud ketika pemegang saham (prinsipal) menunjuk pihak lain untuk memimpin dan mengatur perseroan. Termasuk strategi penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan. Pemegang saham menginginkan manajemen dapat mengelola laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham. Pemegang saham (prinsipal) memiliki hak atas kesejahteraan sebesar mungkin, yang harus diperjuangkan oleh manajemen (agen). Meskipun pihak manajemen (pihak agen) juga mengharapkan kesejahteraan yang sama, namun hasilnya mengarah pada penggabungan kepentingan kedua belah pihak dan menimbulkan masalah yang berbeda. Masalah ini dikenal dengan masalah agensi.

Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam (Ziliwu & Ajimat, 2021) mengungkapkan arti *agency theory* sebagai perjanjian atau kontrak satu atau beberapa orang prinsipal yang melimpahkan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam mengoperasikan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara *agent* (manajer) dan *principal* (investor) inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Adanya perbedaan antara prinsipal dan agen yang menimbulkan dua kepentingan, perbedaan hubungan itu dapat dilihat dari fiskus (prinsipal) yang ingin penerimaan pajak sebanyak-



banyaknya dari pengusaha dan masyarakat sedangkan dari pengusaha (agen) ingin membayar pajaknya seminimal mungkin untuk negara.

Teori keagenan pada dasarnya menjelaskan bagaimana manajemen (agen) dapat memperoleh keuntungan yang besar. bahwa manajemen (agen) menerapkan cara tersebut dengan menempatkan beban pajak serendah mungkin. Manajemen sebagai perantara merancang strategi pengelolaan pajak sedemikian rupa sehingga jumlah yang diperlukan untuk membayar pajak tetap tidak terbayar sama sekali sebagai akibat dari pengelolaan pajak yang dilakukan oleh manajemen dan perusahaan mendapatkan keuntungan darinya. Penanganan beban pajak yang bersangkutan merupakan strategi penghindaran pajak yang bentuknya antara lain *Related Party Transaction* (Transaksi Pihak Terkait) yang umum terjadi di Indonesia.

2.2 *Related Party Transaction*

Related Party Transaction (RPT) adalah transaksi antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun juga merupakan pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Misalnya, berurusan dengan pihak lain seperti asosiasi, kepemilikan perseorangan, bisnis keluarga terkait, atau bisnis yang dikendalikan oleh pihak pengendali yang sama.

Menurut PSAK No.7 dijelaskan bahwa *Related Party Transaction* (Transaksi hubungan istimewa adalah proses pengalihan harta dan kewajiban antar pihak yang memiliki kendali atas pihak lain baik secara keuangan maupun operasional perusahaan dan mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan maupun operasional. Perusahaan yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



related party transaction dalam kegiatan usahanya merupakan suatu aktivitas yang normal dalam dunia bisnis, namun apabila dari segi perpajakan *related party transaction* menjadi suatu perhatian khusus karena dicurigai sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan dengan melaporkan penghasilan tidak wajar karena disebabkan oleh penentuan harga yang tidak wajar (Azizah & Kusmuriyanto, 2016).

Related Party Transaction yang digunakan dalam penelitian ini adalah transaksi penjualan dan pembelian. Penjualan dihitung dengan membagi total penjualan kepada pihak berelasi dibagi dengan total penjualan perusahaan. Sedangkan transaksi pembelian dihitung dengan membagi total pembelian dari pihak berelasi dengan total biaya operasi.

Kontrak kerjasama antara agen atau manajer (yang diberi kuasa) dan prinsipal atau investor (yang memberikan kuasa) adalah bukti adanya hubungan kerja antara keduanya, yang merupakan prinsip dasar teori keagenan. Antara agen dan prinsipal, masing-masing ingin mendapatkan keuntungan atau keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan informasi yang tercantum dalam kontrak kerja, dan itu adalah salah satu dari sekian banyak kontrak yang dimiliki oleh perusahaan yang menimbulkan konflik kepentingan. Kepentingan antara pemilik, modal dan manajer. Berdasarkan kontrak kerja tersebut, pemegang saham dan investor memiliki hak atas kesejahteraan yang sebesar-besarnya, yang harus dicapai direktur, sedangkan lain sisi, direktur juga menginginkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi penyatuan manajemen. Hal ini menyebabkan munculnya masalah yang disebut masalah aktor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori keagenan menjelaskan bagaimana manajer atau agen termotivasi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan mengatur dirinya sendiri sehingga adanya beban pajak yang menyebabkan keuntungan perusahaan menurun atau tidak mempengaruhi imbalan yang mereka terima sebagai Menerima imbalan atas prestasi mereka. Pengelolaan beban pajak dipahami sebagai strategi penghindaran pajak dalam bentuk transaksi terkait, yang sebagian besar dilakukan di Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis biasanya perusahaan mendapat dukungan berupa permodalan atau pembiayaan dalam melakukan transaksi intra perusahaan (RPT) Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adanya pihak-pihak yang berelasi sehingga memungkinkan terjadinya transaksi yang berbeda dengan transaksi pada umumnya (Azizah & Kusmuriyanto, 2016). Transaksi dengan pihak berelasi ini dapat mengakibatkan untuk eksploitasi pribadi atas keuntungan perusahaan dengan kekuatan untuk mempengaruhi ketentuan transaksi dan menetapkan harga transaksi sesuai dengan tujuan dan sasaran pribadi mereka. Perusahaan dapat mengukur RPT dengan dua cara, yaitu aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan dan nilai buku ekuitas perusahaan.

2.3 *Transfer Pricing*

Transfer Pricing merupakan kegiatan manipulasi harga atas barang dan jasa berwujud yang biasanya dilakukan oleh pihak berelasi untuk menurunkan tingkat beban pajak yang harus dibayarkan agar tercipta suatu keuntungan dari sisi perpajakan bagi perusahaan. Hubungan istimewa yang dimiliki pihak berelasi tersebut sangat penting dalam melakukan *transfer pricing* untuk menghitung besar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penghasilan dan biaya yang dibebankan guna menghitung penghasilan kena pajak (Sianturi & Sanulika, 2023). *Transfer Pricing* sebenarnya bersifat umum dan netral, tetapi dalam praktiknya sering kali diartikan sebagai upaya perusahaan meminimalisir besarnya jumlah pajak melalui pengalihan dalam satu group (Melmusi, 2016).

Harga transaksi antara pihak berelasi atau pihak dalam hubungan istimewa disebut sebagai harga transfer menurut Peraturan Direktur Jenderal Administrasi Perpajakan Peraturan PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penetapan harga khusus yang digunakan dalam pertukaran antara pihak-pihak berelasi. *Transfer pricing* disebut juga intercompany pricing, corporate pricing atau internal pricing, yaitu harga yang dibebankan antara pihak terkait untuk pengelolaan internal barang atau jasa (Panjalusman et al., 2018).

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menemukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Safira et al., 2021). *Transfer pricing* mempunyai tiga tujuan utama mempertahankan posisi kompetitif, mendorong evaluasi efisiensi yang setara, dan mengendalikan distribusi beban pajak. Yang terpenting dari ketiga tujuan tersebut adalah indikator pengelolaan beban pajak. Menurut (Handayani & Arfan, 2014), beberapa metode *transfer pricing* sering digunakan, yang pertama adalah berbasis biaya (*cost-based*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



transfer pricing), yang kedua adalah menentukan harga transfer dengan cara menentukan harga pasar (*market-based* penetapan harga). Harga transfer berdasarkan *transfer price* dan yang terakhir pada penetapan harga transfer ini berdasarkan negosiasi antara pihak terkait (negosiasi harga transfer).

Adanya *transfer pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang sengaja menghindari pajak, bahkan ada yang menciptakan modal kecil atau melakukan pengaturan hutang dengan modal yang jauh lebih tinggi.

2.4 *Thin Capitalization*

Demikian pula *thin capitalization* cara untuk menghindari pajak dengan memiliki komposisi utang jauh di atas modal yang dibuat dengan mengeksploitasi perlakuan pajak yang berbeda atas bunga utang dan dividen dari investasi ekuitas dimungkinkan bagi perusahaan. atau pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, keluarga atau manajemen atau hubungan khusus yang dianggap dapat menimbulkan masalah untuk tujuan perpajakan, karena peningkatan rasio hutang dibandingkan dengan rasio ekuitas sebagai jumlah modal tipis menunjukkan strategi penghindaran pajak dengan menggunakan bunga pinjaman (Nurul Komariah, 2017). ketentuan pajak yang ada yaitu dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara disebut dengan *thin capitalization* (Shaffira et al., 2023) Seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan bahwa untuk memaksimalkan kompensasi agen maka perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan cara meminimalisir beban pajak perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thin Capitalization dapat menjadi permasalahan dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal. Pada investasi utang atau pendanaan melalui utang akan menimbulkan beban bunga yang mana beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang dalam penghasilan kena pajak, sedangkan pada investasi modal pengembalian modalnya berupa *dividen* yang akan dikenakan pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019). Di Indonesia aturan mengenai *Thin Capitalization* di atur dalam undang-undang khususnya yang mengatur mengenai rasio hutang terhadap modal. Pendekatan mengenai rasio hutang terhadap modal di atur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 32 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berbunyi “Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak” (Salwah & Herianti, 2019). Melalui aturan *thin capitalization*, perusahaan dapat menghitung jumlah maksimal utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang dapat disebut dengan “*Maximum Amount Debt*” (MAD) (Nurul Komariah, 2017).

Praktik *thin capitalization* sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk membiayai anak perusahaannya. Menurut Laporan OECD tentang Hak dan Tanggung Jawab Wajib Pajak (1990), adanya ketentuan *thin capitalization* adalah untuk menggambarkan modal tersembunyi melalui kelebihan kredit yang timbul dari penggunaan. tentang perbedaan perlakuan pajak bunga atas hutang ekuitas dan dividen dan metode ini dapat digunakan oleh perusahaan yang dimiliki, keluarga atau dikelola, yang dapat menimbulkan masalah dalam perpajakan karena peningkatan rasio hutang (*debt to equity*). Ini menunjukkan strategi untuk mengeksploitasi penggelapan pajak dan bunga (Nurul Komariah, 2017).



2.5 *Capital Intensity*

Intensitas modalialah kegiatan investasi suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Investasi modal seringkali dihubungkan dengan jumlah aset tetap dan persediaan yang dimiliki suatu perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). *Capital intensity* juga merupakan aktivitas investasi yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan tersebut akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Identiti, 2022). Pada studi ini, intensitas modal ditentukan dengan memakai rasio intensitas aset tetap. Intensitas modal dapat memaparkan seberapa efisien perusahaan memakai asetnya dalam memperoleh penghasilan. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk persediaan maupun aset tetap. Besarnya modal yang diinvestasikan pada aset tetap tidak terlepas dari sumber pembiayaan yang pada umumnya berasal dari utang perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019).

2.6 *Inventory Intensity*

Inventory Intensity digunakan untuk mengukur besar kecilnya inventaris atau persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan (Anindyka, 2018). Inventaris atau persediaan ialah elemen suatu aset saat ini dan akan dipakai guna mencukupi kebutuhan serta operasi dalam periode panjang. *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan merupakan suatu bagian aktiva yang diprosikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang perusahaan miliki. rasio *inventory intensity* ini menjelaskan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan serta hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dari ukuran efisiensi perusahaan (Zarli &

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Novius, 2024) *Inventory Intensity* ini juga tergolong salah satu alat yang mampu dipakai perusahaan dalam melakukan taraf efisiensi perusahaan diantara barang yang dijual dengan inventaris yang terdapat dalam suatu perusahaan.

2.7 Penghindaran Pajak

Menurut (Nindita et al., 2021) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak merupakan prakarsa *non-regulatory* karena dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada dan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi tidak kena pajak sebagai sarana penghindaran pajak. Pajak, karena pada prinsipnya pajak yang dapat dihindari bukanlah pajak lain yang tidak termasuk dalam kategori sasaran pajak menurut peraturan perpajakan. Perumusan strategi adalah proses pembuatan rencana untuk jangka waktu tertentu dan cara mencapai tujuan tersebut melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pajak bagi suatu perusahaan bukan merupakan sumber pendapatan, tetapi dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba (Alianda et al., 2021). Oleh karena itu, ketika menerapkan kebijakan penghindaran pajak, perusahaan memerlukan perencanaan yang baik, dalam penyusunannya melibatkan seluruh sumber daya yang ada, sehingga pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



saat tahap implementasi tercapai, kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan tujuan tercapai dengan sebaik-baiknya.

Tax avoidance adalah suatu upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Segala tindakan yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk dalam objek pajak dapat dihindari. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengharuskan masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya peraturan tersebut tidak dapat mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Komite urusan fiskal dari OECD dalam sima (2018) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu sebagai berikut.

1. Adanya unsur fiskal yaitu, berbagi peraturan seakan-akan terdapat didalamnya kenyataannya tidak, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* yang terdapat dalam undang-undang yaitu, menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan kenyataannya bukan itu yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan, yaitu para konsultan menunjukkan cara melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia tersebut.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan indikator. Penggunaan metode *Cash Effective Rate* (CETR)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



dalam pengukuran penghindaran pajak dikarenakan CETR mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan (Fauziah & Kurnia, 2021).

2.8 Pajak Menurut Islam

Pada istilah Bahasa Arab, pajak dikenal menggunakan *Adh-Dharibah* atau *Al-maks*, yang artinya “pungutan yang ditarik berasal dari masyarakat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak artinya apa yang diwajibkan sang penguasa (pemerintahan muslim) pada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang bisa mencukupi (kebutuhan Negara serta warga secara umum) saat tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum beropini pajak merupakan harta yg diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim buat membiayai kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, di kondisi baitul mal tidak terdapat uang atau harta.

Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh di pungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut Non Islam adalah abadi. Firman Allah Taala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Penjelasan ayat tersebut memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang di peroleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian dari harta hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang di nafkahkan itu dari usaha yang baik dan berupa harta yang baik pula, bahkan harta yang buruk dan tidak baik dan bukan pula harta yang bercampur antara baik dan buruk. Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan kerana dengan di bayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya. Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda: *“Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami’ush Shagir no. 1761 dan 1459).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

يَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”

[HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

Pemungutan pajak dalam islam terdapat dua pendapat yakni ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkannya, dengan segala argumentasi yang melandasinya. Akan tetapi para ulama memperbolehkan pemungutan pajak asalkan memenuhi syarat yang ditentukan, yakni:

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat untuk menjaga perbatasan negara.
3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negarabaik dari zakat, jizyah, al unsyur , kecuali dari pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh di pungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
7. Harus dihilangkan dulu pendaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
8. Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Belinda, 2016	“Pengaruh transaksi hubungan istimewa sebagai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI 2011-2014”	Variabel Independen (X): Transaksi Hubungan Istimewa (X1) Variabel Dependent (Y): Penghindaran Pajak (Y)	transaksi terkait (penjualan dan pembelian) tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2	Komariah, 2017	“Pengaruh Thin capitalization dan karakter eksekutif dengan kompensasi manajemen kunci sebagai pemoderasi terhadap penghindaran pajak	Variabel Independent (X): <i>Thin Capitalization</i> (X1) Karakter Eksekutif (X2) Variabel Dependent (Y): Penghindaran Pajak (Y)	Thin capitalization dan karakter Eksekutif tidak berpengaruh pada perusahaan manufaktur di Indonesia
3	Prastiwi, 2019	“Pengaruh Thin Capitalization dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Produsen”	Variabel Independent (X): <i>Thin Capitalization</i> (X1) Karakter Eksekutif (X2) Variabel Dependent (Y)	Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh produsen. Perusahaan mencoba untuk meningkatkan minat modal tipis untuk

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			Penghindaran Pajak Produsen (Y)	meminimalkan beban pajak
4	Hiqmah Aprillano Ramadhan, 2021	The Effect Of Related Party Transaction And Earnings Management On Tax Avoidance With Good Corporate Governance Moderate Variabels	Variabel Independent (X) <i>Related Party Transaction</i> (X1) <i>Earnings Management</i> (X2) <i>Good corporate governanc</i> (X3) Variabel Dependent (Y) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Related Party Transaction</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance, Earnings Management</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance. Good corporate governanc</i> mampu memoderasi hubungan RPT terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	Imelda Sarah Uli Pakpahan , 2022	Pengaruh <i>Related Party Transaction,</i>	.Variabel Independent (X)	Related party transaction, thin capitalization,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<i>Thin Capitalization, Earning Management Terhadap Tax Avoidance</i>	<i>Related Party Transaction (X1)</i> <i>Thin Capitalization (X2)</i> <i>Earning Management (X3)</i> Variabel Dependent (Y): <i>Tax Avoidance (Y)</i>	earning management secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi.
	6	Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia , Yoan Yohana Tallane	Pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan peoperti dan real estate yang terdaftar di bei	Variabel Independent (X): <i>transfer pricing (X1)</i> <i>leverage (X2)</i> Variabel Dependent (Y): <i>Transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance dan <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		periode 2020-2022	<i>tax avoidance</i> (Y)	
7	Syamsul Asmedi , Shiva Destiani Adjie ,(2023)	Pengaruh <i>thin capitalization</i> , Karakteristik perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.	Variabel Independent (X): <i>thin capitalization</i> (X1) Karakteristik perusahaan (X2) Umur Perusahaan (X3) Variabel Dependent (Y) Penghindaran Pajak (Y1)	Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) membuktikan bahwa <i>thin capitalization</i> , ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8	Siti dan Dewi (2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	Variabel Independent (X) <i>Thin Capitalization</i> (X1) Variabel Dependent (Y) penghindaran pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	Teza Deasvery Falbo, Amrie Firmansyah (2018)	<i>Thin Capitalization</i> , <i>Transfer Pricing</i> , <i>aggressiveness</i> , penghindaran pajak	Variabel Independent (X) <i>thin capitalization</i> (X1) <i>Transfer Pricing</i> (X2) <i>Aggressiveness</i> (X3)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>Aggressiveness</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Dwi Martia Nursari, Nazmel Nazir (2023)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leveragr</i> , <i>Capital</i> <i>Intensity</i> , Dan <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018- 2020	Variabel Independent (X) <i>Profitabilitas</i> (X1) <i>Leveragr</i> (X2) <i>Capital</i> <i>Intensity</i> (X3) <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> (X4)	Berdasarkan pada hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan dalam penelitian ini jika profitabilitas mempengaruhi tax avoidance, leverage mempengaruhitax avoidance, dan inventory intensity mempengaruh itax avoidance. Sedangkan Capital intensity tidak mempengaruhitax avoidance.
11	Rezya Ismaya Sumantri, Lintang Kurniawati (2023)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Likuiditas</i> , <i>Leverage</i> , Dan <i>Capital</i> <i>Intensity</i>	Variabel Independen (X): <i>Profitabilitas</i> (X1)	Hasil dari pembahasan dapat di simpulkan bahwa <i>Priofitabilitas</i> berpengaruh terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021	<i>Likuiditas</i> (X2) <i>Leverage</i> (X3) <i>Capital</i> <i>Intensity</i> (X4) Variabel Dependent (Y) : Penghindaran Pajak (Y)	penghindaran pajak <i>Likuiditas</i> mempengaruhi penghindaran pajak, <i>Leverage</i> mempengaruhi penghindaran pajak, dan <i>Capital</i> <i>Intensity</i> tidak mempengaruhi penghindaran pajak
12	Apri Susanto Siti Hanah (2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital</i> <i>Intensity</i> dan <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pharmaceuticals	Variabel Independet (X): <i>Leverage</i> (X1) <i>Capital</i> <i>Intensity</i> (X2) <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> (X3) Variabel Dependent (Y) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Hasil dari pembahasan dapat di simpulkan bahwa <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance, <i>Capital</i> <i>Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		& Health Care yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 -20	terhadap tax avoidance.
----------------------------------	--	---	-------------------------


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah prediksi yang memperkirakan apa yang ingin anda ketahui dengan menguji materi sebagai bahan empiris. Dasar dari metode konseptual adalah acuan untuk membuat hipotesis, sering dikaitkan dengan sifatnya. Jika dicobakan, pengujian ini diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan hipotesis yang ada (Sekaran & Bougie, 2017).



2.10.1 Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan.

Menurut Aryotama & Firmansyah (2019) perusahaan memiliki insentif untuk meminimalkan pajak untuk meningkatkan *profitabilitas*. Sebuah kelompok usaha meminimalkan beban pajak total di tingkat kelompok melalui pergeseran pendapatan antara perusahaan dalam kelompok. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dari perusahaan dengan beban pajak tinggi ke perusahaan terkait dengan beban pajak yang rendah dalam suatu kelompok usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Ramadhan et al., 2021) menyatakan *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari (Aryotama & Firmansyah, 2019a) menyatakan *related party transaction* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Diduga *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.10.2 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan transfer pricing terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Chrisandy & Simbolon, 2022), *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang kemudian diperkuat dengan adanya teori keagenan yang memperlihatkan hubungan antara perusahaan dan pemerintah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghasilkan perbedaan dalam pengembalian pajak. *Transfer pricing* dilakukan dengan perusahaan berelasi dengan mentransfer keuntungan ke perusahaan subsidiaris di negara lain dengan tarif lebih rendah atau tanpa tarif untuk menghindari pajak nasional yang dibebankan sehingga negara asal perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Irawan, et al., 2020), *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa transfer pricing yang dilakukan justru dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu diperoleh hipotesis bahwa transfer pricing memiliki pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan.

H2 = Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.10.3 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Jumailah, 2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian ini karena semakin tinggi *thin capitalization* maka makin semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan dan pada akhirnya akan mengecilkan pajak penghasilan terutang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andawiyah et al., 2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah

H3 : Diduga *Thin Capitalization* Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10.4 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Manajer melakukan investasi terhadap dana yang tidak terpakai suatu perusahaan ke dalam aset tetap, dimana tujuannya untuk mengurangi beban pajak dari pemanfaatan penyusutan aset tetap. Setiap tahunnya aset tetap suatu perusahaan bisa menyebabkan pengurangan yang mengakibatkan besarnya laba perusahaan sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan berkurang. *Capital intensity* perusahaan yang makin besar menyebabkan kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi. Hasil ini didukung oleh (Anisa & Prasetya, 2021) yang memaparkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan sebenarnya tidak secara sengaja melakukan penghindaran pajak menggunakan aset tetap, tetapi perbedaan perkiraan masa manfaat aset tetap tersebut yang mengakibatkan pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil.

H4 : Diduga *capital intensity* Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.10.5 Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan yang besar pada perusahaan bisa berdampak pada laba perusahaan yang menurun hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan tambahan yang ada di dalam inventaris. Turunnya laba perusahaan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan jadi lebih kecil. Semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan akan berakibat pada tingginya taraf penghindaran pajak suatu perusahaan. Hasil ini didukung oleh (Sinaga & Malau, 2021) yang menunjukkan bahwasanya *inventory intensity* berdampak positif pada penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan besarnya biaya tambahan persediaan maka laba perusahaan akan rendah dan pajak pun akan sesuai dengan situasi perusahaan, sehingga dapat diartikan biaya tambahan yang timbul akibat persediaan yang tinggi tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak. Semakin tinggi *inventory intensity* maka semakin kecil *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil ini didukung oleh (Anindyka, 2018) yang menunjukkan bahwasanya *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H5 : Diduga *Inventory intensity* Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder. Dimana menguji pengaruh *related party transaction*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis guna menjelaskan perbedaan sifat hubungan tertentu antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data numerik, mengolahnya dengan bantuan statistik dan menghitung kesimpulan dari hasilnya. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena bersifat historis dan menggunakan laporan tahunan perusahaan yang sistematis dari tahun ke tahun (Sekaran & Bougie, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *properti* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Alasan pemilihan perusahaan properti dan *real estate* terletak pada perusahaan multinasional dan permasalahan yang kompleks, sehingga sebaiknya diharapkan dapat menggambarkan situasi perusahaan Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive yaitu peneliti menentukan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan pertimbangan atau kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor properti dan *real estate* selama tahun 2021-2023.
- b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2021-2023.
- c. Laporan keuangan atau annual report yang disajikan dalam Rupiah.

Laporan Keuangan Perusahaan Properti dan *Real estate* yang listing di BEI tahun 2021 – 2023. Laporan Keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan (Rahmany & Nurlita, 2024). lengkap sesuai dengan variabel yang diperlukan.. Dari populasi yang berjumlah 58 perusahaan sektor *properti* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2023 diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan yang mempunyai laporan keuangan dan data yang lengkap sesuai dengan kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah	
	Sesuai	Tidak sesuai
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Properti dan <i>Real estate</i> selama tahun 2021-2023	58	
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2021-2023 di Bursa Efek Indonesia,	51	(7)

Perusahaan yang tidak mengalami kerugian.	36	(15)
Perusahaan yang memiliki piutang berelasi dan hutang berelasi.	11	(25)
Jumlah sampel akhir	11	
Jumlah tahun observasi	3	
Jumlah data penelitian	33	

(Sumber : Data Olahan dari BEI)

Berdasarkan kriteria di atas, pemilihan sampel penelitian berdasarkan pada metode *purposive sampling* maka jumlah sampel perusahaan sebanyak 11 perusahaan selama periode 3 tahun, sehingga diperoleh sampel sebanyak 33 unit data observasi. Data perusahaan yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Perusahaan yang Dijadikan Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
2	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
3	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
4	JRPT	Jaya Real Property Tbk
5	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
6	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk
7	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk
8	POLI	Pollux Investasi Indonesia Tbk
9	RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
10	SMRA	Summarecon Agung Tbk
11	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk

(sumber : IDX.Co.Id)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian



adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Pengambilan gambar oleh penelitian untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang udah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji atau menafsirkan, bahkan meramalkan, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini berupa pencarian data laporan tahunan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti mengumpulkan data dari rumusan masalah, penelitian-penelitian terdahulu, dari menghitung data dan menelaahnya.

b. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adalah dari artikel dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Penelitian ini membahas variabel dependen strategi penghindaran pajak (Y) dari variabel independen yaitu *Related Party Transaction* (X1), *Transfer*

Pricing (X2), Thin Capitalization (X3), Capital Intensity (X4), dan Inventory Intensity (X5).

1. Variabel Dependen

Menyatakan bahwa variabel dependen merupakan variabel terpenting yang menjadi perhatian. Variabel dependen digunakan dalam analisis variabel yang mempengaruhinya. Jadi, penelitian ini memiliki strategi penghindaran pajak (Sugiyono, 2015).

a. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak perusahaan dapat disebabkan oleh dana investor individu dan perusahaan besar yang dapat melakukan tindakan legal atau ilegal (Panjalusman et al., 2018). Penghindaran pajak terkadang digunakan untuk mengurangi pajak legal, sedangkan penghindaran pajak digunakan untuk mengurangi pajak ilegal (Azizah & Kusmuriyanto, 2016). Penipuan pajak mengeksploitasi celah dan celah dalam peraturan perpajakan untuk secara signifikan mengurangi tarif pajak perusahaan. Di Indonesia sendiri, penggelapan pajak marak terjadi (Azizah & Kusmuriyanto, 2016) penghindaran pajak dapat dihitung dengan cara:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independen

a. *Related Party Transaction*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RPT adalah transaksi terkait, yaitu Transaksi dengan pihak berelasi, Transaksi dengan pihak-pihak seperti perusahaan terdaftar, organisasi buruh besar, individu atau kerabat dekatnya, atau perusahaan dengan hak suara yang signifikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). RPT dapat dipandang sebagai transaksi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan (Azizah & Kusmuriyanto, 2016).

RPT dapat dihitung dengan cara:

$$\text{SPECliab} = \frac{\text{RPT Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

b. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah nilai atau harga tawar yang digunakan dalam pertukaran antar industri untuk menangkap pendapatan dan biaya pembelian bisnis (Panjulusman et al., 2018). *Transfer pricing* terjadi antara perusahaan domestik dan asing. *Transfer pricing* dapat dihitung dengan menggunakan two-pronged approach, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan spesifik antara transaksi penjualan *business-to-business*. *Transfer pricing* dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

c. *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi leverage tinggi dan ekuitas minimal atau rendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Taylor & Richardson, 2012) Bisnis dapat mengurangi biaya bunga mereka, menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih sedikit. Pengurangan tersebut menimbulkan efek makro berupa pengurangan potensi penerimaan pajak negara. *Thin capitalization* dapat dihitung dengan cara:

$$MAD = \frac{\text{Rata - Rata Utang}}{\text{SDHA Perusahaan}}$$

d. *Capital Intensity*

Jumlah penggunaan aset oleh perusahaan dapat berpenaruh dengan praktik penghindaran pajak yang dimana biaya depresiasi atas aset tersebut dapat mengurangi besarnya pendapatan bersih yang di peroleh perusahaan. Semakin kecil pendapatan tersebut maka semakin kecil pula pajak yang dibayar oleh perusahaan. Intensitas modal digunakan untuk membandingkan total aset tetap dengan total keseluruhan aset yang digunakan oleh perusahaan . untuk mengukur perbandingannya, rumus yang di gunakan yaitu:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

e. *Inventory Intensity*

Perusahaan yang melakukan investasi pada persediaannya, maka akan timbul kenaikan pada biaya yang menyebabkan semakin kecilnya pendapatan yang diperoleh perusahaan. Biaya tersebut dapat terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan yang disimpan di dalam gudang. Intensitas persediaan dapat dapat di gunakan untuk

melihat perbandingan efisiensi atas persediaan dengan barang yang di jual. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio intensitas persediaan yaitu :

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data eksploratif menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu permasalahan yang muncul pada saat mengumpulkan informasi di analisis untuk informasi yang diperlukan. Alat analisis penelitian ini menggunakan *software* Eviews versi 12. Eviews versi 12 adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistika dan data ekonometrika yang berbentuk *time series, cross section*, maupun data panel.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Adityamurti & Ghozali, 2017) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Menurut (Adityamurti & Ghozali, 2017) ada beberapa uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang harus dilakukan sebagai berikut:

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis yang menggunakan model regresi berganda harus dapat memenuhi uji asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk menghindari estimasi yang bias karena tidak semua data dapat menerapkan model regresi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017:145). Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque- Bera* (JB). Deteksi dengan melihat *Jarque Bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal.
- b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2017:71). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar variabel bebas melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,8$ maka model bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017:85). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji *glejser* yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji *glejser* $> 0,05$ maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan bantuan software EViews 12. Menurut Basuki (2016:276) regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data sialang (*cross section*). Apabila setiap *unit cross section* memiliki data *time series* yang sama, maka modelnya disebut model regresi data panel seimbang (*balance panel*). Apabila jumlah observasi *time series* dan *unit cross section* tidak sama, maka disebut regresi panel data tidak seimbang (*unbalanced panel*).

Dalam pengujian ini untuk mengetahui pengaruh *related party transaction*, *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Konservatisme Akuntansi

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X₁ : Kepemilikan Institusional

X₂ : Ukuran Perusahaan

X₃ : *Financial distress*

X₄ : *Leverage*

e : *error*

Terdapat tiga metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

1. *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karenahanya mengombinasikan data time series dan data *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Ghozali, 2018: 214).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effect* menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Namun demikian, slopenya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *least squares dummy variable* (LDSV) (Ghozali, 2018: 223).

3. *Random Effect Model* (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Ghozali, 2018: 245). Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *error component model* (ECM) atau teknik *generalized least square* (GLS) (Ghozali, 2018: 247).

Untuk memilih model yang paling tepat yang akan digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan yaitu:

1. Uji *chow*

Uji *chow* merupakan uji untuk menentukan model estimasi yang paling cocok digunakan antara *fixed effect model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM). Hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Kriteria pengujian dilihat dari *p value* dari F statistik. Jika nilai probabilitas (*p-value*) *cross section* $F > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima (model yang digunakan adalah *Model Common Effect*). Sebaliknya, jika probabilitas (*p-value*) *cross section* $F < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (model yang digunakan adalah *Fixed Model Effect*).

2. Uji *Hausman*

Uji Hausman merupakan uji untuk menentukan model estimasi apa yang paling cocok untuk digunakan diantara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis yang dibentuk dalam uji hausman adalah:

H_0 : *Model Random Effect*

H_1 : *Model Fixed Effect*

Pengujian dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan jika probabilitas (*p-value*) *cross section* $F > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima (



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model yang digunakan adalah *Random Effect Model*). Sebaliknya, jika probabilitas (*p-value*) *cross section* $F < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*).

3. Uji Langrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji untuk menentukan model estimasi apa yang paling cocok untuk digunakan diantara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis yang dibentuk dalam uji *lagrange multiplier* adalah:

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Untuk pengujian hipotesis ada beberapa uji yang dilakukan, antara lain:

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji signifikansi dengan uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), atau dengan kata lain terpisah. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 di terima

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 di tolak

Kriteria dasar signifikan adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 di tolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 di terima

2. Koefisien Determinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Hasil yang ditunjukkan memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bias dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai *R-square* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam variabel.

Ciri-ciri R^2 adalah:

- a. Biasanya nilai koefisien determinasi terletak anatara 0 sampai dengan 1, atau ($0 < R^2 < 1$)
- b. Nilai 0 menunjukan tidak adanya hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Nilai 1 menunjukan bahwa adanya hubungan yang sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *related party transaction*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Related party transaction berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. *Related party transaction* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan transaksi pihak berelasi, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi serta regulasi perpajakan dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang menjaga integritas dalam transaksi pihak berelasi cenderung lebih fokus pada optimalisasi kinerja bisnis dibandingkan dengan upaya untuk mengurangi beban pajak secara tidak wajar.

Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada



perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun transfer pricing sering kali dikaitkan dengan penghindaran pajak dalam praktik bisnis internasional, pada perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia, pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti implementasi regulasi perpajakan yang lebih ketat, pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas perpajakan, atau tingkat kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, sifat industri properti dan real estate yang cenderung berfokus pada aktivitas domestik dapat membatasi peluang penggunaan transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan perpajakan yang spesifik terhadap sektor industri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak.

Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur modal yang didominasi oleh utang cenderung memanfaatkan bunga pinjaman sebagai pengurang beban pajak, sehingga meningkatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Praktik ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan struktur modalnya untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, meskipun hal tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara. Selain itu, fenomena ini juga menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik *thin capitalization* di sektor properti dan real estate, terutama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam kaitannya dengan batasan rasio utang terhadap ekuitas yang diperbolehkan. Dengan demikian, otoritas perpajakan perlu memastikan bahwa kebijakan terkait thin capitalization efektif dalam menjaga keadilan dan meningkatkan kepatuhan pajak tanpa menghambat pertumbuhan bisnis di sektor tersebut.

Capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap tidak menjadi faktor utama yang mendorong praktik penghindaran pajak di sektor properti dan real estate. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakteristik aset tetap yang cenderung memiliki dampak jangka panjang terhadap operasional perusahaan dan tidak secara langsung memengaruhi strategi pengelolaan kewajiban pajak. Selain itu, pengelolaan aset tetap yang lebih transparan dan terikat pada regulasi akuntansi dan perpajakan yang ketat dapat membatasi ruang gerak perusahaan dalam memanfaatkan *capital intensity* untuk tujuan penghindaran pajak. Hasil ini juga menekankan pentingnya fokus pada variabel lain yang lebih relevan dalam mengidentifikasi faktor pendorong penghindaran pajak di sektor tersebut.

Inventory intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. *Inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan tidak menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat persediaan yang lebih terkait dengan operasional sehari-hari perusahaan, sehingga tidak memberikan fleksibilitas yang cukup untuk digunakan sebagai instrumen dalam strategi penghindaran pajak. Selain itu, pengelolaan persediaan yang lebih transparan dan terstandarisasi melalui regulasi akuntansi dapat membatasi peluang perusahaan untuk memanfaatkan inventory intensity sebagai alat penghematan pajak. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan sektor properti dan real estate lebih cenderung memanfaatkan faktor lain yang lebih relevan, seperti struktur modal atau transaksi antar pihak terkait, dalam strategi penghindaran pajak mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Pada perusahaan *property* dan *real estate* dapat berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak, agar tidak termasuk dalam kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tergolong menjadi penggelapan pajak yang dapat merugikan berbagai pihak.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan perusahaan *property* dan *real estate* yang dijadikan objek penelitian.
3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi lebih generalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135.
- Adjie, S. D., & Asmedi, S. (2023). PENGARUH TAX INCENTIVE, POLITICAL COST DAN PENILAIAN EKUITAS TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI:(Studi Empiris Pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022). *Perwira Journal of Economics & Business*, 3(2), 50–64.
- Alianda, I., Andreas, A., Nasrizal, N., & Al Azhar, L. (2021). Pengaruh kepemilikan asing, foreign operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 94–115.
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak perusahaan index saham syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *UMMagelang Conference Series*, 137–153.
- Andyka, S. (2018). *pengaruh leverage (dar), capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance dalam e-Proceeding of Management: Vol. 5, No. 1*. ISSN.
- Anisa, H., & Prasetya, E. R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 239–251.
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2019a). The association between related party transaction and tax avoidance in Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 4(2), 117–125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2019b). The association between related party transaction and tax avoidance in Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 4(2), 117–125.

Azizah, N., & Kusmuriyanto, K. (2016). The effect of related party transaction, leverage, commissioners and directors compensation on tax aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 307–316.

Belinda, C. (2016). *Pengaruh transaksi hubungan istimewa sebagai strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014*.

Chairil, A. P. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. *Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama*.

Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835–842.

Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500.

Fauziah, F., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan Leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

Ghozali, I. (2011). Analisis multivariate program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro*, 447.

Handayani, D., & Arfan, T. (2014). Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 7, 11–19.

Identiti, I. (2022). The PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, KONEKSI POLITIK, UKURAN PERUSAHAAN, CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, KONEKSI POLITIK,

UKURAN PERUSAHAAN, CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021). *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 1(01), 1–12.

Jumailah, V. (2020). Pengaruh thin capitalization dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Management and Accounting Expose*, 3(1), 13–21.

Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704.

Mashuri, M. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(01), 110–124.

Melmusi, Z. (2016). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1–12.

Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh debt to equity ratio, return on assets, related party transaction terhadap penghindaran pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 357–366.

Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.

Nursari, D. M., & Nazir, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1889–1898.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamik University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nurul Komariah. (2017). *Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak.*

Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–54.

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114.

Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119–134.

Rahmany, R. N., & Nurlita, A. (2024). PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), PERTUMBUHAN LABA, KONSERVATISME, DAN ALOKASI PAJAK ANTAR PERIODE TERHADAP KUALITAS LABA (PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022). *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 3(1), 107–121.

Ramadhan, H. A., Ratnawati, V., & Fitrios, R. (2021). Pengaruh Related Party Transaction dan Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Moderasi Good Corporate Governance. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 358–369.

Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 116–137.

Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh aktivitas thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sari, V. W., & Suryono, B. (2018). Pengaruh pendidikan, umur perusahaan, dan pelatihan akuntansi terhadap penerapan informasi akuntansi pengusaha UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(5).

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian, edisi 6 buku 1*.

Shaffira, P. A., Yusraini, Y., & Humairoh, F. (2023). PENGARUH MULTINASIONALITY, TAX HAVEN, THIN CAPITALIZATION, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021). *The Journal of Taxation: Tax Center*, 3(2), 52–78.

Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi:(Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205.

Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322.

Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Susanti, R., Wijayanti, A., & Wahyuningsih, E. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 68–75.

Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.

Zarli, J., & Novius, A. (2024). Pengaruh Political Connection, Earnings Management, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. *Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(3), 214–221.

Ziliwu, L., & Ajimat, A. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5), 426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses Penentuan Sampling Penelitian

No	Perusahaan	Kriteria I	Kriteria II	Kriteria III	Keterangan
1	APLN	✓	✗	✓	Eliminasi
2	ARMY	✓	✓	✗	Eliminasi
3	ASRI	✓	✓	✓	Sampel
4	BAPA	✓	✗	□	Eliminasi
5	BCIP	✓	✗	□	Eliminasi
6	BEST	✓	✗	□	Eliminasi
7	BIKA	✓	✗	□	Eliminasi
8	BIPP	✓	✓	✗	Eliminasi
9	BKDP	✓	✗	□	Eliminasi
10	BKSL	✓	✓	✗	Eliminasi
11	BSDE	✓	✓	✓	Sampel
12	CITY	✓	✗	□	Eliminasi
13	COWL	✗	✓	✓	Eliminasi
14	CPRI	✗	✓	✓	Eliminasi
15	CTRA	✓	✓	✗	Eliminasi
16	DART	✓	✓	✗	Eliminasi
17	DILD	✓	✓	✗	Eliminasi
18	DMAS	✓	✓	✗	Eliminasi
19	DUTI	✓	✓	✗	Eliminasi
20	ELTY	✓	✓	✗	Eliminasi
21	EMDE	✓	✗	□	Eliminasi
22	FMII	✓	✓	✓	Sampel
23	FORZ	✗	□	□	Eliminasi
24	GAMA	✗	□	□	Eliminasi
25	GMTD	✓	✓	✗	Eliminasi
26	GPRA	✓	✓	✗	Eliminasi
27	GWSA	✓	✓	✗	Eliminasi
28	JRPT	✓	✓	✓	Sampel
29	KIJA	✓	✓	✗	Eliminasi
30	LAND	✓	✓	✗	Eliminasi
31	LCGP	✗	□	□	Eliminasi
32	LPCK	✓	✓	✗	Eliminasi
33	LPKR	✓	✓	✓	Sampel
34	MDLN	✓	✓	✗	Eliminasi
35	MKPI	✓	✓	✗	Eliminasi
36	MMLP	✓	✓	✓	Sampel
37	MPRO	✓	✓	✗	Eliminasi
38	MTLA	✓	✓	✗	Eliminasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	MTSM	✓	✗	✓	Eliminasi
40	MYRX	✗		□	Eliminasi
41	NIRO	✓	✓	✗	Eliminasi
42	OMRE	✓	✗	✓	Eliminasi
43	PLIN	✓	✓	✓	Sampel
44	POLI	✓	✓	✓	Sampel
45	POLL	✓	✓	✗	Eliminasi
46	POSA	✓	✗	✓	Eliminasi
47	PPRO	✓	✗	✓	Eliminasi
48	PWON	✓	✓	✗	Eliminasi
49	RBMS	✓	✗	✓	Eliminasi
50	RDTX	✓	✓	✗	Eliminasi
51	RISE	✓	✓	✓	Sampel
52	RODA	✓	✗	✓	Eliminasi
53	SATU	✓	✗	✓	Eliminasi
54	SCBD	✗		□	Eliminasi
55	SMDM	✓	✓	✗	Eliminasi
56	SMRA	✓	✓	✓	Sampel
57	TARA	✓	✓	✗	Eliminasi
58	URBN	✓	✓	✓	Sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian

Perusahaan	Tahun	ETR	SPECliab	TP	MAD	CI	II
ASRI	2021	0,0981	0,00063	0,0342	1,5886	0,0551	0,0396
ASRI	2022	0,0070	0,00026	0,0802	1,4126	0,0539	0,0529
ASRI	2023	0,0454	0,00026	0,1307	1,2544	0,0551	0,0348
BSDE	2021	0,1927	0,00000	0,0482	0,9049	0,0086	0,1929
BSDE	2022	0,1558	0,00000	0,4916	0,8629	0,0084	0,1940
BSDE	2023	0,1367	0,00102	0,0898	0,7976	0,0080	0,2141
FMII	2021	0,1370	0,00160	0,0964	0,4708	0,0003	0,2254
FMII	2022	0,0713	0,00225	0,6623	0,3204	0,0002	0,1979
FMII	2023	0,0580	0,00410	0,9866	0,1997	0,0012	0,1804
JRPT	2021	0,0139	0,00022	0,0186	0,2664	0,0140	0,2283
JRPT	2022	0,0147	0,00020	0,0280	0,4998	0,0165	0,2175
JRPT	2023	0,0162	0,01032	0,0472	0,5094	0,0382	0,2093
LPKR	2021	0,1939	0,00015	0,0574	1,6090	0,2133	0,4495
LPKR	2022	0,2291	0,00042	0,0360	1,9699	0,2304	0,4689
LPKR	2023	0,2460	0,00008	0,0185	1,9348	0,2360	0,4855
MMLP	2021	0,1690	0,00001	0,0130	0,1942	0,0002	0,0010
MMLP	2022	0,2205	0,00001	0,0147	0,2428	0,0006	0,0008
MMLP	2023	0,1563	0,00001	0,0148	0,1967	0,0009	0,0015
PLIN	2021	0,1109	0,00164	0,0136	0,1352	0,0396	0,0010
PLIN	2022	0,1070	0,00056	0,1693	0,1414	0,0459	0,0009
PLIN	2023	0,1134	0,00120	0,1430	0,1537	0,0550	0,0005
POLI	2021	0,1039	0,00566	0,0032	0,5375	0,2054	0,1071
POLI	2022	0,1370	0,00309	0,0004	0,4578	0,1860	0,0969
POLI	2023	0,1935	0,00212	0,0190	0,6022	0,1482	0,1881
RISE	2021	0,0032	0,00037	0,0240	0,2497	0,1763	0,3503
RISE	2022	0,0037	0,00047	0,1848	0,2149	0,1616	0,3609
RISE	2023	0,0607	0,00046	0,9028	0,3034	0,1342	0,3274
SMRA	2021	0,2270	0,01281	0,2047	1,7061	0,0122	0,3552
SMRA	2022	0,1974	0,00758	0,1995	1,6757	0,0130	0,3503
SMRA	2023	0,2122	0,00763	0,2707	1,8059	0,0142	0,3499
URBN	2021	0,2492	0,00399	0,0215	0,2007	0,0027	0,3622
URBN	2022	0,5511	0,00262	0,0659	1,3192	0,0028	0,3553
URBN	2023	0,1278	0,07405	0,0828	1,3188	0,0031	0,3422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3. Tabulasi Penghindaran Pajak

TABULASI PENGHINDARAN PAJAK					
No	Perusahaan	Tahun	Total Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ASRI	2021	15.550.696.000	158.479.487.000	0,0981
		2022	7.778.174.000	1.106.143.111.000	0,0070
		2023	30.305.003.000	667.944.857.000	0,0454
2	BSDE	2021	298.165.533.697	1.547.006.489.870	0,1927
		2022	414.806.064.184	2.661.691.654.486	0,1558
		2023	310.280.417.561	2.269.737.255.284	0,1367
3	FMII	2021	1.359.419.402	9.921.736.515	0,1370
		2022	1.327.680.636	18.621.524.594	0,0713
		2023	1.068.128.541	18.430.893.510	0,0580
4	JRPT	2021	11.090.735.000	797.817.044.000	0,0139
		2022	13.088.829.000	892.861.723.000	0,0147
		2023	16.838.667.000	1.041.176.195.000	0,0162
5	LPKR	2021	214.932.000.000	1.108.251.000.000	0,1939
		2022	433.879.000.000	1.893.616.000.000	0,2291
		2023	311.119.000.000	1.264.818.000.000	0,2460
6	MMLP	2021	61.190.873.000	362.170.803.000	0,1690
		2022	42.880.206.000	194.459.968.000	0,2205
		2023	17.851.604.000	114.205.173.000	0,1563
7	PLIN	2021	55.877.230.000	503.634.642.000	0,1109
		2022	61.963.599.000	579.356.012.000	0,1070
		2023	73.351.831.000	646.618.826.000	0,1134
8	POLI	2021	3.390.833.874	32.640.595.727	0,1039
		2022	24.622.165.350	179.671.945.180	0,1370
		2023	22.169.110.711	114.561.287.169	0,1935
9	RISE	2021	133.196.669	41.098.676.994	0,0032
		2022	134.305.759	35.980.065.485	0,0037
		2023	955.878.859	15.746.602.377	0,0607
10	SMRA	2021	124.160.310.440	546.961.720.000	0,2270
		2022	152.905.862.000	774.649.362.000	0,1974
		2023	224.499.537.000	1.058.191.544.000	0,2122
11	URBN	2021	21.240.010.660	85.234.871.655	0,2492
		2022	13.815.189.740	25.068.713.074	0,5511
		2023	3.650.919.360	28.576.828.545	0,1278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4. Tabulasi *Related Party Transaction*

TABULASI RELATED PARTY TRANSACTION					
No	Perusahaan	Tahun	Hutang Berelasi	Total Aset	SPECLiab
1	ASRI	2021	13.847.312.000	21.933.974.714.000	0,00063
		2022	5.766.021.000	22.298.925.271.000	0,00026
		2023	5.757.724.000	22.236.236.864.000	0,00026
2	BSDE	2021	85.961.926	61.469.712.165.656	0,00000
		2022	52.311.624	64.999.403.480.787	0,00000
		2023	68.102.619.366	66.827.648.486.393	0,00102
3	FMII	2021	1.387.619.645	869.030.674.625	0,00160
		2022	1.692.745.536	752.865.843.071	0,00225
		2023	3.204.157.827	782.335.410.889	0,00410
4	JRPT	2021	2.556.826.000	11.748.147.834.000	0,00022
		2022	2.437.722.000	12.251.800.500.000	0,00020
		2023	136.324.635.000	13.206.898.387.000	0,01032
5	LPKR	2021	7.588.000.000	52.080.936.000.000	0,00015
		2022	20.854.000.000	49.870.897.000.000	0,00042
		2023	4.097.000.000	49.570.824.000.000	0,00008
6	MMLP	2021	49.410.000	7.107.303.861.000	0,00001
		2022	56.918.000	7.635.870.085.000	0,00001
		2023	58.894.000	6.711.972.112.000	0,00001
7	PLIN	2021	19.671.039.000	11.971.692.555.000	0,00164
		2022	6.903.019.000	12.369.620.391.000	0,00056
		2023	14.676.818.000	12.242.514.110.000	0,00120
8	POLI	2021	13.804.934.319	2.440.573.927.925	0,00566
		2022	7.971.233.267	2.583.234.248.023	0,00309
		2023	6.879.479.765	3.245.188.408.916	0,00212
9	RISE	2021	986.248.334	2.646.552.344.998	0,00037
		2022	1.266.255.635	2.712.160.950.002	0,00047
		2023	1.477.051.088	3.210.704.543.066	0,00046
10	SMRA	2021	333.655.704.000	26.049.716.678.000	0,01281
		2022	215.403.538.000	28.433.574.878.000	0,00758
		2023	237.673.275.000	31.168.375.086.000	0,00763
11	URBN	2021	16.198.380.000	4.055.436.445.514	0,00399
		2022	11.198.380.000	4.269.806.195.058	0,00262
		2023	306.198.380.000	4.135.250.142.217	0,07405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5. Tabulasi *Transfer Pricing*

TABULASI TRANSFER PRICING					
No	Perusahaan	Tahun	Piutang Berelasi	Total Piutang	TP
1	ASRI	2021	5.063.741.000	148.126.380.000	0,0342
		2022	4.706.842.000	58.676.045.000	0,0802
		2023	7.637.097.000	58.450.884.000	0,1307
2	BSDE	2021	10.022.706.585	208.113.227.200	0,0482
		2022	232.093.606.853	472.104.055.513	0,4916
		2023	31.885.431.550	354.944.690.752	0,0898
3	FMII	2021	215.023.890	2.230.079.582	0,0964
		2022	1.209.558.559	1.826.270.648	0,6623
		2023	555.677.100	563.220.448	0,9866
4	JRPT	2021	603.640.000	32.391.362.000	0,0186
		2022	721.793.000	25.749.417.000	0,0280
		2023	1.281.004.000	27.126.182.000	0,0472
5	LPKR	2021	93.828.000.000	1.633.466.000.000	0,0574
		2022	62.647.000.000	1.741.571.000.000	0,0360
		2023	35.786.000.000	1.934.065.000.000	0,0185
6	MMLP	2021	1.267.305.000	97.669.756.000	0,0130
		2022	1.258.487.000	85.537.961.000	0,0147
		2023	1.372.544.000	92.716.726.000	0,0148
7	PLIN	2021	5.823.975.000	428.644.489.000	0,0136
		2022	66.120.028.000	390.470.311.000	0,1693
		2023	36.011.191.000	251.751.731.000	0,1430
8	POLI	2021	376.448.382	118.890.762.797	0,0032
		2022	16.200.000	45.848.612.160	0,0004
		2023	444.000.000	23.362.687.176	0,0190
9	RISE	2021	110.000.000	4.577.557.179	0,0240
		2022	2.307.063.428	12.482.238.191	0,1848
		2023	14.690.245.456	16.271.331.400	0,9028
10	SMRA	2021	70.437.653.000	344.175.239.000	0,2047
		2022	75.043.997.000	376.220.007.000	0,1995
		2023	87.791.631.000	324.274.043.000	0,2707
11	URBN	2021	12.538.381.201	583.260.998.708	0,0215
		2022	42.413.186.282	643.270.527.364	0,0659
		2023	62.903.154.032	759.942.231.356	0,0828

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6. Tabulasi *Transfer Pricing*

TABULASI TRANSFER PRICING					
No	Perusahaan	Tahun	Rata-Rata Hutang	SHDA	MAD
1	ASRI	2021	12.119.275.219.500	7.628.872.988.800	1,5886
		2022	12.027.092.092.000	8.514.099.652.000	1,4126
		2023	11.310.675.904.000	9.016.948.609.600	1,2544
2	BSDE	2021	25.983.909.631.370	28.714.973.611.074	0,9049
		2022	26.264.981.252.393	30.436.348.902.252	0,8629
		2023	26.290.014.817.844	32.961.268.962.942	0,7976
3	FMII	2021	239.428.478.731	508.558.693.646	0,4708
		2022	167.100.133.126	521.598.307.509	0,3204
		2023	106.942.381.849	535.454.884.702	0,1997
4	JRPT	2021	1.803.809.441.500	6.771.951.111.200	0,2664
		2022	3.451.481.886.000	6.905.636.538.400	0,4998
		2023	3.777.909.102.000	7.416.668.008.000	0,5094
5	LPKR	2021	28.943.376.000.000	17.988.807.200.000	1,6090
		2022	30.162.966.500.000	15.311.912.800.000	1,9699
		2023	30.347.699.500.000	15.685.144.800.000	1,9348
6	MMLP	2021	956.708.510.000	4.925.883.205.600	0,1942
		2022	1.201.034.362.000	4.947.000.972.000	0,2428
		2023	707.559.614.500	3.639.177.402.400	0,1944
7	PLIN	2021	1.168.281.038.500	8.637.964.140.000	0,1352
		2022	1.249.392.488.500	8.836.058.235.200	0,1414
		2023	1.338.903.518.000	8.711.403.736.800	0,1537
8	POLI	2021	744.648.683.443	1.385.404.395.524	0,5375
		2022	695.959.181.742	1.520.107.454.448	0,4578
		2023	963.829.405.301	1.600.503.622.622	0,6022
9	RISE	2021	452.547.832.614	1.812.638.867.718	0,2497
		2022	395.749.298.279	1.841.132.891.037	0,2149
		2023	591.725.419.104	1.950.398.832.852	0,3034
10	SMRA	2021	15.328.169.597.500	8.984.178.533.600	1,7061
		2022	15.751.513.941.000	9.400.032.405.600	1,6757
		2023	17.774.423.792.500	9.842.449.497.600	1,8059
11	URBN	2021	343.139.722.600	1.618.318.031.365	0,2120
		2022	2.138.174.264.975	1.620.797.257.133	1,3192
		2023	2.163.969.960.492	1.640.895.875.900	1,3188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7. Tabulasi *Capital Intensity*

TABULASI CAPITAL INTENSITY					
No	Perusahaan	Tahun	Aset Tetap	Total Aset	CI
1	ASRI	2021	1.207.694.618.000	21.933.974.714.000	0,0551
		2022	1.201.749.623.000	22.298.925.271.000	0,0539
		2023	1.224.816.900.000	22.236.236.864.000	0,0551
2	BSDE	2021	530.203.479.403	61.469.712.165.656	0,0086
		2022	548.157.192.272	64.999.403.480.787	0,0084
		2023	531.685.784.258	66.827.648.486.393	0,0080
3	FMII	2021	217.699.095	869.030.674.625	0,0003
		2022	145.057.332	752.865.843.071	0,0002
		2023	963.534.375	782.335.410.889	0,0012
4	JRPT	2021	164.334.238.000	11.748.147.834.000	0,0140
		2022	202.286.989.000	12.251.800.500.000	0,0165
		2023	504.349.085.000	13.206.898.387.000	0,0382
5	LPKR	2021	11.109.411.000.000	52.080.936.000.000	0,2133
		2022	11.490.955.000.000	49.870.897.000.000	0,2304
		2023	11.697.587.000.000	49.570.824.000.000	0,2360
6	MMLP	2021	1.738.527.000	7.107.303.861.000	0,0002
		2022	4.404.797.000	7.635.870.085.000	0,0006
		2023	6.190.605.000	6.711.972.112.000	0,0009
7	PLIN	2021	473.956.766.000	11.971.692.555.000	0,0396
		2022	567.465.432.000	12.369.620.391.000	0,0459
		2023	673.463.098.000	12.242.514.110.000	0,0550
8	POLI	2021	501.332.446.435	2.440.573.927.925	0,2054
		2022	480.600.464.612	2.583.234.248.023	0,1860
		2023	480.879.676.725	3.245.188.408.916	0,1482
9	RISE	2021	466.637.434.299	2.646.552.344.998	0,1763
		2022	438.379.778.423	2.712.160.950.002	0,1616
		2023	431.000.265.755	3.210.704.543.066	0,1342
10	SMRA	2021	317.846.663.000	26.049.716.678.000	0,0122
		2022	370.444.862.000	28.433.574.878.000	0,0130
		2023	442.052.669.000	31.168.375.086.000	0,0142
11	URBN	2021	10.781.373.127	4.055.436.445.514	0,0027
		2022	12.060.299.218	4.269.806.195.058	0,0028
		2023	12.847.814.743	4.135.250.142.217	0,0031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 8. Tabulasi *Inventory Intensity*

TABULASI INVENTORY INTENSITY					
No	Perusahaan	Tahun	Persediaan	Total Aset	II
1	ASRI	2021	868.755.237.000	21.933.974.714.000	0,0396
		2022	1.180.518.129.000	22.298.925.271.000	0,0529
		2023	774.749.622.000	22.236.236.864.000	0,0348
2	BSDE	2021	11.857.045.406.862	61.469.712.165.656	0,1929
		2022	12.609.569.765.938	64.999.403.480.787	0,1940
		2023	14.307.593.965.981	66.827.648.486.393	0,2141
3	FMII	2021	195.884.549.061	869.030.674.625	0,2254
		2022	148.995.990.308	752.865.843.071	0,1979
		2023	141.096.805.344	782.335.410.889	0,1804
4	JRPT	2021	2.681.835.373.000	11.748.147.834.000	0,2283
		2022	2.664.277.778.000	12.251.800.500.000	0,2175
		2023	2.764.402.297.000	13.206.898.387.000	0,2093
5	LPKR	2021	23.409.584.000.000	52.080.936.000.000	0,4495
		2022	23.386.561.000.000	49.870.897.000.000	0,4689
		2023	24.067.186.000.000	49.570.824.000.000	0,4855
6	MMLP	2021	7.383.069.000	7.107.303.861.000	0,0010
		2022	5.756.755.000	7.635.870.085.000	0,0008
		2023	10.288.888.000	6.711.972.112.000	0,0015
7	PLIN	2021	12.487.437.000	11.971.692.555.000	0,0010
		2022	10.571.237.000	12.369.620.391.000	0,0009
		2023	6.053.915.000	12.242.514.110.000	0,0005
8	POLI	2021	261.373.706.104	2.440.573.927.925	0,1071
		2022	250.367.956.685	2.583.234.248.023	0,0969
		2023	610.352.296.743	3.245.188.408.916	0,1881
9	RISE	2021	927.183.798.165	2.646.552.344.998	0,3503
		2022	978.921.027.744	2.712.160.950.002	0,3609
		2023	1.051.212.363.045	3.210.704.543.066	0,3274
10	SMRA	2021	9.253.912.596.000	26.049.716.678.000	0,3552
		2022	9.959.605.756.000	28.433.574.878.000	0,3503
		2023	10.906.023.115.000	31.168.375.086.000	0,3499
11	URBN	2021	1.468.863.621.901	4.055.436.445.514	0,3622
		2022	1.517.071.202.125	4.269.806.195.058	0,3553
		2023	1.415.110.336.429	4.135.250.142.217	0,3422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Output Hasil Eviews

Lampiran 9. Hasil Statistik Deskriptif

Sample: 2021 2023

	ETR	SPECLIAB	TP	MAD	CI	II
Mean	0.138172	0.004417	0.156774	0.789610	0.064884	0.210383
Maximum	0.551093	0.074046	0.986607	1.969902	0.235977	0.485511
Minimum	0.003241	8.05E-07	0.000353	0.135250	0.000193	0.000494
Std. Dev.	0.107080	0.012900	0.247619	0.628324	0.080565	0.153229
Observations	33	33	33	33	33	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 10. Hasil Uji Normalitas



Lampiran 11. Hasil Uji Multikolinieritas

	SPECLIAB	TP	MAD	CI	II
SPECL...	1.000000	-0.029672	0.204819	-0.174750	0.206256
TP	-0.029672	1.000000	-0.151618	-0.162483	0.098884
MAD	0.204819	-0.151618	1.000000	0.216411	0.512320
CI	-0.174750	-0.162483	0.216411	1.000000	0.364641
II	0.206256	0.098884	0.512320	0.364641	1.000000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.350998	Prob. F(5,27)	0.2736
Obs*R-squared	6.603904	Prob. Chi-Square(5)	0.2518
Scaled explained SS	7.164478	Prob. Chi-Square(5)	0.2087

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 33

Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.092087	0.021476	4.287866	0.0002
SPECLIAB	-1.299946	0.902029	-1.441136	0.1610
TP	-0.101370	0.046378	-1.185738	0.1377
MAD	-0.015089	0.020743	-0.727419	0.4732
CI	-0.179653	0.154273	-1.164512	0.2544
II	0.081958	0.091584	0.894890	0.3788

R-squared	0.200118	Mean dependent var	0.064125
Adjusted R-squared	0.051992	S.D. dependent var	0.062794
S.E. of regression	0.061140	Akaike info criterion	-2.588339
Sum squared resid	0.100928	Schwarz criterion	-2.316246
Log likelihood	48.70759	Hannan-Quinn criter.	-2.496788
F-statistic	1.350998	Durbin-Watson stat	1.740343
Prob(F-statistic)	0.273572		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 13. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	7.255550	Prob. F(2,25)	0.0633
Obs*R-squared	12.11979	Prob. Chi-Square(2)	0.0623

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Sample: 1 33
Included observations: 33
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003759	0.030819	0.121973	0.9039
SPECLIAB	-3.654118	1.560469	-2.341679	0.0275
TP	0.023715	0.065058	0.364523	0.7185
MAD	-0.001797	0.029649	-0.060615	0.9521
CI	-0.044029	0.207771	-0.211914	0.8339
II	0.042499	0.125181	0.339499	0.7371
RESID(-1)	0.920893	0.243443	1.782786	0.0609
RESID(-2)	-0.419290	0.286079	-1.465643	0.1552

R-squared	0.367266	Mean dependent var	-2.35E-17
Adjusted R-squared	0.190101	S.D. dependent var	0.090463
S.E. of regression	0.081412	Akaike info criterion	-1.971380
Sum squared resid	0.165696	Schwarz criterion	-1.608591
Log likelihood	40.52778	Hannan-Quinn criter.	-1.849313
F-statistic	2.073014	Durbin-Watson stat	1.771816
Prob(F-statistic)	0.084926		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Model Data Panel

Lampiran 14. Model Common

Dependent Variable: ETR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.099591	0.034594	2.878894	0.0077
SPECLIAB	-1.455628	1.452981	-1.001822	0.3253
TP	-0.103016	0.074706	-1.378965	0.1792
MAD	0.051701	0.033412	1.547372	0.1334
CI	-0.426660	0.248502	-1.716924	0.0974
II	0.228248	0.147523	1.547204	0.1335
R-squared	0.286281	Mean dependent var	0.138172	
Adjusted R-squared	0.154111	S.D. dependent var	0.107080	
S.E. of regression	0.098484	Akaike info criterion	-1.634887	
Sum squared resid	0.261874	Schwarz criterion	-1.362794	
Log likelihood	32.97563	Hannan-Quinn criter.	-1.543336	
F-statistic	2.166003	Durbin-Watson stat	1.099281	
Prob(F-statistic)	0.087802			

Lampiran 15. Model Fixed

Dependent Variable: ETR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.110481	0.117116	0.943349	0.3587
SPECLIAB	-5.678442	0.515425	-11.01702	0.0000
TP	-0.016118	0.035862	-0.449447	0.6588
MAD	0.242125	0.028680	8.442375	0.0000
CI	-1.043489	0.600245	-1.738438	0.1002
II	-0.324079	0.410779	-0.788938	0.4410

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.967386	Mean dependent var	0.138172
Adjusted R-squared	0.938610	S.D. dependent var	0.107080
S.E. of regression	0.026531	Akaike info criterion	-4.114588
Sum squared resid	0.011966	Schwarz criterion	-3.389009
Log likelihood	83.89071	Hannan-Quinn criter.	-3.870453
F-statistic	33.61708	Durbin-Watson stat	3.492236
Prob(F-statistic)	0.000000		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 16. Model Random

Dependent Variable: ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.050496	0.045996	1.097850	0.2820
SPECLIAB	-5.141192	0.492587	-10.43713	0.0000
TP	-0.003492	0.027296	-0.127915	0.8992
MAD	0.195195	0.025162	7.757489	0.0000
CI	-0.636669	0.279427	-2.278479	0.0308
II	-0.008972	0.160719	-0.055822	0.9559

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.086014	0.9131
Idiosyncratic random		0.026531	0.0869

Weighted Statistics			
R-squared	0.765548	Mean dependent var	0.024225
Adjusted R-squared	0.722130	S.D. dependent var	0.061908
S.E. of regression	0.032634	Sum squared resid	0.028754
F-statistic	17.63239	Durbin-Watson stat	1.780984
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.329828	Mean dependent var	0.138172
Sum squared resid	0.487933	Durbin-Watson stat	0.104955

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Pemilihan Model Data Panel

Lampiran 17. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	35.503044	(10,17)	0.0000
Cross-section Chi-square	101.830157	10	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.099591	0.034594	2.878894	0.0077
SPECLIAB	-1.455628	1.452981	-1.001822	0.3253
TP	-0.103016	0.074706	-1.378965	0.1792
MAD	0.051701	0.033412	1.547372	0.1334
CI	-0.426660	0.248502	-1.716924	0.0974
II	0.228248	0.147523	1.547204	0.1335
R-squared	0.286281	Mean dependent var		0.138172
Adjusted R-squared	0.154111	S.D. dependent var		0.107080
S.E. of regression	0.098484	Akaike info criterion		-1.634887
Sum squared resid	0.261874	Schwarz criterion		-1.362794
Log likelihood	32.97563	Hannan-Quinn criter.		-1.543336
F-statistic	2.166003	Durbin-Watson stat		1.099281
Prob(F-statistic)	0.087802			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 18. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.849883	5	0.0020

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SPECLIAB	-5.678442	-5.141192	0.023021	0.0004
TP	-0.016118	-0.003492	0.000541	0.5872
MAD	0.242125	0.195195	0.000189	0.0006
CI	-1.043489	-0.636669	0.282215	0.4438
II	-0.324079	-0.008972	0.142909	0.4045

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.